



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 31 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Ogan Ilir belum dapat mengoptimalkan pungutan Pendapatan Daerah dari Pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati di maksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menaja Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 15 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN OGAN ILIR



Ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga berbunyi sbb :

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan aktifitas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai batas minimum pajak;
- (2) Wajib Pajak harus melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai untuk dikukuhkan menjadi Wajib Pajak Daerah;
- (3) Kepala Badan Pendapatan menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Wajib Pajak Daerah dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang sumber dananya berasal dari APBN atau APBD, Baik BUMN atau BUMD maupun Swasta harus melengkapi dokumen pembayaran pajak MBLB dari Penambang;
- (5) Apabila setiap Orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melengkapi dokumen pajak MBLB dari penambang maka kewajiban perpajakan di bebaskan kepada Orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 23 Mei 2018

BUPATI OGAN ILIR  
M. ILYAS RANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 23 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 31

Ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga berbunyi sbb :

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan aktifitas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai batas minimum pajak;
- (2) Wajib Pajak harus melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai untuk dikukuhkan menjadi Wajib Pajak Daerah;
- (3) Kepala Badan Pendapatan menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Wajib Pajak Daerah dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang sumber dananya berasal dari APBN atau APBD, Baik BUMN atau BUMD maupun Swasta harus melengkapi dokumen pembayaran pajak MBLB dari Penambang.
- (5) Apabila setiap Orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) tidak dapat melengkapi dokumen pajak MBLB dari penambang maka kewajiban perpajakan di bebaskan kepada Orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 23 Mei 2018

BUPATI OGAN ILIR,  
**dto.**

M. ILYAS PANJI ALAM


Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 23 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR  
**dto.**

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

  
ARDHA MUNIR, SH, M.Si  
PEMBINA Tk.1  
NIP. 196311111985031007